

Kedudukan Hukum ‘Iddah Bagi Seorang Wanita

Nabrisa Faiqoh¹, Fikri Hidayat El Izat²

¹Ma’had Aly Walindo, Pekalongan, Indonesia (faiqohnabrisa@gmail.com)

²Ma’had Aly Walindo, Pekalongan, Indonesia (fikrihidayatelizat99@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 Maret 2026

Diterima 25 Maret 2026

Diterbitkan 5 April 2026

Keywords:

‘iddah;
wanita hamil;
mazhab Syafi’i;
Al-Qur’an;
Hukum Islam.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ketentuan ‘iddah dalam Al-Qur’an beserta *asbābun nuzūl*-nya serta pandangan mazhab Syafi’i mengenai hukum ‘iddah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar hukum ‘iddah, pengertiannya menurut para ulama, serta batas berakhirnya masa ‘iddah bagi wanita hamil menurut mazhab Syafi’i. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, serta pendapat para ulama dalam kitab tafsir dan fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa ‘iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena kematian. Al-Qur’an menjelaskan beberapa bentuk masa ‘iddah, seperti tiga kali *qurū’* bagi wanita yang dicerai dan empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Adapun bagi wanita yang sedang hamil, masa ‘iddah berlangsung sampai ia melahirkan kandungannya. Menurut Imam Syafi’i, ketentuan ini berlaku secara umum baik bagi wanita yang dicerai maupun yang ditinggal wafat suaminya. Dengan demikian, kelahiran anak menjadi batas berakhirnya masa ‘iddah bagi wanita hamil sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Corresponding Author:

Nabrisa Faiqoh,

Ma’had Aly Walindo, Pekalongan, Indonesia

Email: faiqohnabrisa@gmail.com

Pendahuluan

Islam sangat menjunjung tinggi pernikahan sebagai cara untuk menjaga kelangsungan umat manusia. Karena itu, Islam melalui ajaran Nabi menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai upaya melanjutkan keturunan. Pernikahan merupakan bagian dari perjalanan hidup yang dijalani oleh hampir semua orang. Tujuannya adalah membangun hubungan kasih sayang antara suami dan istri agar dapat meraih kebahagiaan bersama. Islam sangat mengatur urusan perkawinan dengan sangat rinci dan penuh perhatian, agar manusia dapat hidup terhormat sesuai dengan kedudukannya yang mulia di antara makhluk Allah SWT lainnya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan pun diarahkan agar dilandasi oleh rasa pengabdian kepada Allah SWT.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah serta menjaga kelangsungan hidup, namun hal ini ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perkawinan yang tidak berjalan dengan baik, karena kehidupan rumah tangga tidak selalu lancar dan bebas dari hambatan. Berbagai persoalan dan masalah sering muncul silih berganti dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, Islam mengakui bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berlangsung sesuai dengan tujuan perkawinan.

Setiap orang tentu berharap dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan langgeng. Namun, dalam kenyataannya perjalanan rumah tangga tidak selalu mudah. Pasangan suami istri sering

menghadapi berbagai tantangan; ada yang mampu melewatinya dengan tetap mempertahankan rumah tangga, dan ada pula yang akhirnya harus berpisah melalui perceraian. Perkawinan dapat berakhir karena beberapa sebab, yaitu kematian atau perceraian. Perceraian sendiri dapat terjadi melalui permohonan talak dari suami atau gugatan cerai dari istri. Suatu perkawinan yang berakhir karena meninggalnya salah satu pasangan akan menimbulkan hak pewarisan yang diatur dalam hukum waris Islam. Selain itu, perkawinan juga dapat berakhir karena perceraian. Baik berakhir karena kematian maupun perceraian, keduanya menimbulkan konsekuensi berupa masa iddah.

Iddah adalah masa tunggu yang telah ditetapkan oleh hukum syar'i setelah terjadinya perceraian. Dalam masa tersebut, seorang perempuan wajib menunggu dan tidak diperbolehkan menikah kembali sampai masa iddahya berakhir. Perempuan yang menjalani masa iddah terbagi menjadi dua, yaitu perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dan perempuan yang berpisah karena diceraikan oleh suaminya. Pada dasarnya, masa iddah bertujuan untuk mengenang kehidupan dalam perkawinan yang telah dijalani. Iddah juga dimaksudkan untuk menjaga hak suami dan keluarganya, serta menunjukkan kesedihan atas kehilangan suami. Selain itu, masa iddah menjadi bentuk kesetiaan istri kepada suaminya. Iddah juga berfungsi menjaga kehormatan dan nama baik istri agar tidak menjadi bahan pembicaraan orang lain, seperti mengenai kepergiannya dari rumah atau cara ia berhias, terutama di hadapan keluarga suaminya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, tujuan utama dari iddah adalah menjaga hak suami, tanpa harus memastikan keadaan rahim istri. Oleh karena itu, masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dihitung berdasarkan bulan. Bahkan istri yang ditinggal wafat oleh suaminya sebelum sempat berhubungan tetap diwajibkan menjalani iddah sebagai bentuk ibadah dan penghormatan terhadap hak suami.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif serta bersifat komparatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*.

Hasil dan Pembahasan

Ayat Tentang Iddah serta Asbabun Nuzulnya

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَمُهُنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: *"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana".* (Surah Al-Baqarah: 228).

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim dari Asma binti Yazid bin Sakan Al-Ansariyah. Ia berkata bahwa dirinya pernah dicerai pada masa Rasulullah SAW., sementara saat itu belum ada ketentuan mengenai masa iddah bagi perempuan yang diceraikan. Kemudian Allah menurunkan ayat yang menetapkan masa iddah karena perceraian, yaitu: *"Dan wanita-wanita yang dicerai, hendaklah menunggu selama tiga kali quru'."*

Selain itu, disebutkan oleh Sa'labi dan Hibatullah bin Salamah dalam *An-Nasikh*, dari riwayat Al-Kalbi dan Muqatil, bahwa Ismail bin Abdillah Al-Ghiffari pernah menceraikan istrinya yang bernama Qatilah pada masa Rasulullah SAW. tanpa mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Setelah ia mengetahui hal tersebut, ia kembali rujuk dengan istrinya hingga melahirkan anaknya. Namun, setelah itu istrinya meninggal dunia dan disusul oleh anaknya. Kemudian turunlah ayat: *"Dan wanita-wanita yang dicerai, hendaklah menunggu selama tiga kali quru'."*

Pengertian 'Iddah

Kata 'iddah secara etimologis berasal dari kata *'adad* yang berarti bilangan, dan merupakan bentuk masdar dari kata *'adda-ya'uddu* yang bermakna menghitung. Hal ini karena dalam pengertian 'iddah terdapat perhitungan masa tertentu, seperti masa quru' atau bulan, yang dihitung selama waktu 'iddah tersebut.

Sedangkan secara istilah, para ulama memberikan beberapa rumusan tentang 'iddah dengan redaksi yang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama. 'Iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang ditinggal wafat atau bercerai dari suaminya sebelum ia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Masa 'iddah ini khusus ditetapkan bagi wanita, meskipun dalam keadaan tertentu laki-laki juga memiliki masa menunggu, yaitu tidak boleh menikah sampai masa 'iddah wanita yang diceraikannya selesai. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 'iddah hanya berlaku bagi wanita, baik yang berpisah karena perceraian maupun karena kematian suami. Dalam fikih juga dijelaskan bahwa 'iddah merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan. Menurut aṣ-Ṣan'ānī, 'iddah adalah masa yang dijalani seorang perempuan untuk menunggu sebelum ia boleh menikah lagi setelah suaminya wafat atau setelah terjadi perceraian. Sementara itu, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa masa tunggu tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa rahim perempuan telah bersih dari kehamilan atau sebagai bentuk ibadah.

Menurut mazhab Syafi'iyah, 'iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita untuk mengetahui apakah di dalam rahimnya terdapat janin dari suaminya atau tidak. Iddah juga menjadi bentuk kesedihan seorang wanita atas wafatnya suami. Selain itu, iddah merupakan ketentuan agama

yang memiliki nilai ibadah (ta'abbudi). Alasan ta'abbudi ini juga berlaku bagi seorang istri yang masih kecil kemudian ditalak atau ditinggal wafat suaminya. Meskipun anak kecil belum pada waktunya untuk melakukan hubungan suami istri sehingga hampir tidak mungkin rahimnya mengandung, ia tetap diwajibkan menjalani iddah. Kewajiban ini bertujuan untuk menghormati ikatan pernikahan yang telah terjadi. Selain itu, masa iddah juga memberi kesempatan apabila setelah perceraian muncul penyesalan dari kedua belah pihak, sehingga masih ada peluang untuk kembali memperbaiki hubungan dalam waktu yang tersedia.

Syaikh Hasan Ayyub memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang 'iddah. Menurutnya, 'iddah adalah masa menunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik karena perceraian maupun karena suaminya meninggal dunia. Masa 'iddah tersebut dapat berupa menunggu sampai melahirkan bagi wanita yang sedang hamil, melalui hitungan quru', atau berdasarkan perhitungan bulan. Beliau juga menjelaskan bahwa selama masa tersebut, seorang istri tidak diperbolehkan menikah ataupun menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk dinikahi.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 'iddah adalah masa menunggu yang ditentukan oleh Allah bagi seorang wanita yang berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena suaminya meninggal dunia. Masa tunggu ini dapat berupa hitungan bulan, masa suci atau haid, maupun sampai melahirkan bagi wanita yang sedang hamil.

Terdapat dua keadaan yang menyebabkan seorang wanita yang diceraikan wajib menjalani iddah, yaitu:

1. Meninggalnya suami. Jika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, maka ia wajib menjalani masa iddah, baik sudah pernah berhubungan dengan suaminya maupun belum. Dalam hal ini para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun ia belum pernah digauli oleh suaminya, sehingga tidak termasuk dalam ketentuan tidak wajib iddah sebagaimana yang disebutkan dalam Surah Al-Ahzab ayat 49. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama.

2. Istri yang diceraikan setelah pernah digauli oleh suaminya wajib menjalani masa iddah. Namun, jika suami belum pernah bergaul dengan istrinya, maka istri tersebut tidak wajib menjalani iddah. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraihan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab: 49).

Hukum 'Iddah bagi Wanita yang Sedang Hamil karena Kematian Suami Menurut Mazhab Syafi'i

Secara garis besar terdapat dua pendapat yang berbeda. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa jika seorang wanita sedang hamil lalu suaminya meninggal dunia, maka masa 'iddah yang harus dijalankannya adalah masa 'iddah yang paling lama di antara dua ketentuan yang ada. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa masa 'iddah bagi wanita yang hamil karena ditinggal wafat suaminya berlangsung sampai ia melahirkan.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i memilih pendapat kedua, yaitu bahwa masa 'iddah bagi wanita tersebut berlangsung sampai ia melahirkan. Ibnu Rusyd juga menjelaskan bahwa pendapat kedua ini merupakan pendapat yang diikuti oleh mayoritas jumhur fuqaha. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal wafat suaminya wajib menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Selain itu, Allah juga menetapkan bahwa wanita yang sedang hamil masa 'iddahnya berlangsung sampai ia melahirkan. Oleh karena itu, jika seorang istri ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka ia berada pada dua ketentuan 'iddah sekaligus. Namun menurut Imam Syafi'i, masa 'iddah wanita tersebut berakhir ketika ia melahirkan anaknya. Ketentuan ini berdasarkan Firman Allah, yaitu sebagai berikut:

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya". (QS. At-Thalaq: 4)

Ayat tersebut secara umum menjelaskan tentang 'iddah bagi perempuan yang sedang hamil, baik yang ditinggal wafat oleh suaminya maupun yang diceraikan. Kesimpulannya, perempuan yang

berada dalam keadaan hamil, baik karena perceraian maupun karena suaminya meninggal dunia, wajib menjalani masa 'iddah sampai ia melahirkan anaknya.

Dalil yang mendukung pendapat Imam Syafi'i adalah sebuah riwayat hadis yang menceritakan perbedaan pendapat antara Abu Hurairah dan Ibnu Abbas tentang seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil lalu ia melahirkan. Abu Hurairah berpendapat bahwa wanita tersebut boleh dinikahi karena ia sudah melahirkan. Sementara itu, Ibnu Abbas berpendapat bahwa masa iddah wanita tersebut adalah yang paling lama. Kemudian mereka mengutus seseorang untuk menanyakan masalah tersebut kepada Ummu Salamah. Adapun riwayat hadisnya adalah sebagai berikut: *"Abu Hurairah berselisih dengan Ibnu Abbas mengenai seorang wanita yang ditinggal mati suaminya apabila ia telah melahirkan. Abu Hurairah berpendapat, "Ia boleh dinikahi." Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat, "Waktu yang paling lama." Kemudian mereka mengirim utusan kepada Ummu Salamah (untuk menanyakan hal tersebut), kemudian Ummu Salamah berkata, "Suami Subai'ah meninggal, lalu lima belas hari kemudian ia melahirkan." Ummu Salamah melanjutkan, "Kemudian ada dua orang laki-laki yang meminangnya, lalu ia menaruh perhatian kepada salah seorang dari kedua laki-laki tersebut. Maka ketika mereka khawatir Subai'ah menjatuhkan pilihannya, mereka pun berkata, "Sesungguhnya engkau belum halal (untuk nikah)." Ummu salamah berkata, "Maka aku pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal tersebut, beliau lalu menjawab: "Sungguh engkau telah halal, maka menikahlah dengan orang yang engkau kehendaki." (HR. Muslim).*

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan dengan jelas tentang kedudukan iddah bagi wanita hamil yang suaminya meninggal dunia. Beliau menyatakan bahwa apabila seorang wanita yang sedang menjalani iddah melahirkan seluruh kandungannya, maka masa iddahnya telah selesai. Ketentuan ini berlaku baik bagi wanita yang ditalak maupun yang ditinggal mati suaminya, meskipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah perceraian atau kematian suaminya.

Dari penjelasan Imam Syafi'i di atas, terdapat dua ketentuan hukum yang dapat dipahami. Pertama, iddah bagi wanita hamil berlaku untuk semua istri yang dicerai oleh suaminya, baik karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia. Dalam hal suami meninggal, Imam Syafi'i tidak membatasi lamanya waktu antara kematian suami dan kelahiran anak. Bahkan jika suami baru saja meninggal dan beberapa saat kemudian istrinya melahirkan, maka iddahnya tetap dianggap selesai. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan *"awil maut bi'tarfah 'ain"* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kedua, batas berakhirnya iddah adalah ketika anak yang dikandung telah lahir. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa iddah wanita tersebut selesai ketika anak lahir secara sempurna dan seluruhnya. Hal ini juga berlaku jika yang keluar adalah gumpalan darah akibat keguguran. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* berikut ini: *"Imam Syafi'i berkata bahwa batas minimal sesuatu yang menandakan berakhirnya iddah bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya adalah ketika ia melahirkan sesuatu dari kandungannya. Sesuatu yang dilahirkan itu sudah jelas menunjukkan bagian dari penciptaan manusia, seperti mata, kuku, jari, tangan, kaki, badan, atau bagian lain yang jika dilihat dapat diketahui bahwa itu merupakan bentuk janin manusia. Bukan hanya darah dalam perut, bukan pula gumpalan atau sesuatu yang tidak jelas*

bentuknya. Jika seorang wanita melahirkan sesuatu yang demikian, maka dengan itu masa iddahnya, baik karena talak maupun karena kematian suami, telah selesai.”

Jika dilihat lebih jauh, berakhirnya iddah bagi wanita hamil tidak hanya berlaku dalam kasus kematian suami. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketentuan iddah bagi wanita hamil bersifat umum, baik bagi wanita yang diceraikan (cerai hidup) maupun yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa jika wanita hamil ditalak oleh suaminya, maka suami masih boleh merujuknya sampai batas waktu ia melahirkan anak. Sedangkan jika wanita hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka ia baru boleh menikah lagi setelah melahirkan kandungannya, karena pada saat itulah masa iddahya berakhir. Dengan demikian, jika seorang wanita sedang hamil lalu pada saat itu ia ditalak oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia, maka masa iddah yang berlaku baginya adalah sampai ia melahirkan anak.

Penutup

Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, asbābun nuzūl, hadis, serta pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa 'iddah merupakan masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena kematian. Ketentuan ini memiliki tujuan untuk menjaga kejelasan nasab, menghormati ikatan pernikahan, serta sebagai bentuk ketaatan kepada ketentuan syariat.

Dalam perspektif mazhab Syafi'i, masa 'iddah bagi wanita yang sedang hamil, baik karena perceraian maupun karena ditinggal wafat suaminya, berakhir ketika ia melahirkan kandungannya. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah At-Thalaq ayat 4 yang menyatakan bahwa masa 'iddah perempuan hamil adalah sampai mereka melahirkan. Ketentuan tersebut juga diperkuat oleh hadis tentang Subai'ah Al-Aslamiyah yang menunjukkan bahwa perempuan yang melahirkan setelah kematian suaminya telah selesai masa 'iddahnya.

Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i, ketentuan 'iddah bagi wanita hamil bersifat umum dan berlaku dalam setiap bentuk perpisahan dengan suami. Masa 'iddah tersebut berakhir ketika wanita tersebut melahirkan, yang sekaligus menandai berakhirnya masa tunggu dan diperbolehkannya bagi wanita tersebut untuk menikah kembali sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Andika Rindi & Ismail, *Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains*. (Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist, Vol. 6 No. 2, 2023).
- Ar-Risālah*, dalam Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, ed. In, *Tafsir Imam Syafi'i*, (terj: M. Misbah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003).
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fiqhul Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj: Abdul Ghofar), cet. V, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008).
- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet 9.
- Az-Zuhaili Wahbah, Terj. *Fiqh Islam Wa Addilatuhu*, jilid 9. (Jakarta: Darul Fikir, 2002).
- <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/49>, Diakses 18 Maret 2026.
- <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228>, Diakses 11 Maret 2026.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/234>, Diakses 18 Maret 2026.

<https://quran.nu.or.id/at-thalaq/4>, Diakses 17 Maret 2026.

<https://terjemahkitab.com/terjemah-lubabun-nuqul-fi-asbab-nuzul/>, Diakses 11 Maret 2026.

Jamhuri & Juliara Izzudin, *Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)*. (Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, 2017).

Rosyida Ryvina Izza DKK, *Nafkah Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian dalam Perundang-Undangan*. (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 2, 2025).

Rusyd Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).

Saefi Ahmad Zamzam, *Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia*. (El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 9 No. 1, 2023).

Santoso Dri, *PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG KETENTUAN QURU' DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 228 DAN RELEVANSINYA*. (Mabahits Jurnal Hukum Keluarga).

Sarpani & Soeradji Elvi, *Talak, Rujuk, dan Iddah dalam Perspektif Al-Qur'an*. (Jurnal Transparansi Hukum, 2022).